

## Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis dan Implikasi Sosial

Rido Febriansah<sup>a\*</sup>, Royan Jasson<sup>b</sup>, Rizky Pratama<sup>c</sup>, Irsadanus Noveri<sup>d</sup>, Syamsiah<sup>d</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia  
email: [febriansahrido8@gmail.com](mailto:febriansahrido8@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 05 Juni 2025

Revised : 25 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

**Keywords:**

Children, Legal Protection, Marriage Registration, Unregistered Marriage, Women

**Kata Kunci:**

Anak, Nikah Siri, Perempuan, Perlindungan Hukum, Pencatatan Pernikahan

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Unregistered marriages are still a reality that is often found in Indonesian society. Although considered valid according to religion, these unregistered marriages cause serious problems in the legal realm, especially for women and children involved in them. The absence of legal documents makes their legal position very weak, women find it difficult to claim a living or legal protection, while children lose their rights to identity, recognition of lineage, and even inheritance. In the midst of this complexity, the state has not been fully present to provide adequate protection. This study aims to understand in more depth how the practice of unregistered marriages impacts the rights of women and children, and how the legal system and state policies respond to these issues. The study was conducted using a qualitative approach through normative and empirical legal methods. Data were collected through literature studies, legal documentation, and limited interviews with women who were perpetrators or victims of unregistered marriages. The results of the analysis were then interpreted thematically to see the patterns of problems that emerged. The results of the study showed that unregistered marriages not only caused legal inequality, but also showed deep social injustice. Women and children were the parties most affected by the absence of marriage registration. Meanwhile, the marriage confirmation mechanism which should have been a solution has instead turned into a general procedure that is widely legalized. This study recommends that the state strengthen the marriage registration system, increase legal literacy in society, and build legal protection that is more inclusive and pro-vulnerable groups.*

### ABSTRAK

Pernikahan siri masih menjadi realitas yang banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Meskipun dinilai sah secara agama, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ini menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang terlibat di

dalamnya. Tidak adanya dokumen legal menjadikan posisi hukum mereka sangat lemah, perempuan sulit menuntut nafkah atau perlindungan hukum, sementara anak kehilangan hak atas identitas, pengakuan nasab, bahkan warisan. Di tengah kompleksitas ini, negara belum sepenuhnya hadir untuk memberikan perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana praktik nikah siri berdampak terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta bagaimana sistem hukum dan kebijakan negara merespons persoalan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta wawancara terbatas dengan perempuan yang menjadi pelaku atau korban nikah siri. Hasil analisis kemudian ditafsirkan secara tematik untuk melihat pola-pola permasalahan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya menimbulkan ketimpangan hukum, tetapi juga memperlihatkan ketidakadilan sosial yang mendalam. Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling terdampak dari absennya pencatatan perkawinan. Sementara itu, mekanisme isbat nikah yang seharusnya menjadi jalan keluar justru berubah menjadi prosedur umum yang dilegalkan secara luas. Penelitian ini menyarankan agar negara memperkuat sistem pencatatan pernikahan, meningkatkan literasi hukum di masyarakat, dan membangun perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

## **LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia diakui tidak hanya sebagai kontrak perdata, tetapi juga sebagai ikatan keagamaan yang sah. Dalam Pasal 2 ayat (1), ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Namun, validitas agama ini belum cukup apabila tidak disertai pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang mensyaratkan pencatatan di instansi berwenang untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, pencatatan bukan hanya administratif, tetapi memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak-hak hukum para pihak dan keturunannya (Novitasari et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya banyak pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang dikenal luas sebagai nikah siri. Istilah "siri" berasal dari kata Arab "sirr" yang berarti rahasia, mencerminkan praktik perkawinan yang tidak diumumkan atau tidak dicatatkan oleh negara. Nikah siri dianggap sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti kehadiran wali, dua saksi, ijab qabul, serta tidak adanya larangan menikah antara kedua pihak. Namun, karena tidak tercatat secara administratif, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum negara, dan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Zulkarnain, 2024).

Fenomena nikah siri terus meningkat di masyarakat dengan berbagai latar belakang. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah ingin menghindari proses birokrasi yang panjang,

ketidaksamaan agama atau keyakinan, tidak mendapat restu dari orang tua, hingga alasan ekonomi dan poligami tersembunyi. Dalam beberapa kasus, nikah siri dipilih karena dianggap sebagai alternatif yang “lebih baik” daripada perzinahan atau hubungan tanpa ikatan pernikahan. Namun kenyataannya, banyak perempuan dan anak dari pernikahan siri yang justru mengalami diskriminasi hukum, sosial, dan administratif (Victoria & Hadiati, 2023). Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena statusnya yang tidak diakui secara formal oleh negara.

Di sisi lain, negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan bahwa pencatatan perkawinan adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan ini bukan semata-mata prosedural, tetapi merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya. Tanpa pencatatan, status hukum istri sebagai pasangan sah dan status hukum anak sebagai anak sah menjadi lemah. Hal ini berdampak pada kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, hak pengasuhan anak, hingga perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban dalam nikah siri sulit mengakses jalur hukum karena perkawinannya tidak diakui (Gultom, 2024).

Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 34,6 juta dari 66,2 juta pasangan menikah di Indonesia masih belum tercatat secara resmi. Angka ini menunjukkan besarnya persoalan nikah siri sebagai praktik yang meluas namun tidak terakomodasi secara hukum. Di daerah seperti Aceh, fenomena ini bahkan menjadi lebih kompleks karena adanya regulasi daerah yang memberikan ruang terhadap legalisasi pernikahan tidak tercatat melalui isbat nikah. Namun, mekanisme isbat nikah yang semula dimaksudkan sebagai solusi darurat justru telah mengalami pergeseran menjadi prosedur normal yang dipilih masyarakat (Mulyadi, 2025).

Isbat nikah yang dilakukan melalui pengadilan agama awalnya bertujuan untuk melegalkan pernikahan yang telah berlangsung secara agama namun belum tercatat karena keadaan tertentu. Akan tetapi, di berbagai daerah, termasuk Aceh, isbat nikah telah menjadi jalur utama untuk mengesahkan nikah siri, yang berarti negara justru mentolerir perkawinan tanpa pencatatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan nilai dan pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam jangka panjang, kebijakan yang permisif terhadap nikah siri berpotensi merusak sistem hukum keluarga dan pencatatan sipil nasional. Ketidakakuratan data kependudukan juga menjadi konsekuensi sistemik dari praktik ini (Mulyadi, 2025).

Permasalahan hukum yang timbul dari nikah siri tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga mencakup aspek pidana. Misalnya, pria yang melakukan nikah siri sebagai bentuk poligami tanpa izin istri pertama dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP tentang perkawinan kedua yang tidak sah. Selain itu, hubungan seksual dalam nikah siri yang tidak diakui negara juga dapat dianggap sebagai perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak yang menikahkan pasangan dalam nikah siri dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah (Novitasari et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang kompleks dan multidimensi.

Dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri dapat dikategorikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam konteks negara hukum, keabsahan secara agama tidak serta merta menjamin perlindungan hukum secara formal. Perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan siri

sering kali mengalami kesulitan mengakses pengadilan agama karena tidak memiliki dokumen resmi pernikahan. Demikian pula, anak dari pernikahan siri kerap dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal waris dan status hukum (Victoria & Hadiati, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 43 ayat (1) UUP telah memberikan ruang pengakuan terhadap anak hasil hubungan luar nikah, tetapi tetap memerlukan pembuktian hubungan biologis secara ilmiah.

Dalam praktiknya, anak-anak dari nikah siri juga menghadapi kesulitan administratif seperti tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, karena tidak adanya bukti pernikahan yang sah. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan berbagai hak, seperti pendidikan, jaminan sosial, hingga identitas hukum sebagai warga negara. Negara memang telah memberikan solusi melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, namun implementasinya belum maksimal di lapangan (Gultom, 2024). Ketimpangan perlindungan hukum terhadap anak-anak ini menjadi kritik terhadap lemahnya sistem pencatatan sipil dalam menjangkau masyarakat yang rentan.

Advokasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban nikah siri sangat penting dilakukan, baik melalui pendekatan hukum maupun sosial. Organisasi masyarakat sipil, lembaga advokasi hukum, dan institusi keagamaan perlu bersinergi untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada korban nikah siri. Di sisi lain, perlu ada penguatan regulasi yang tidak hanya mengatur prosedur isbat nikah, tetapi juga pencegahan terjadinya nikah siri itu sendiri. Perluasan akses terhadap pencatatan pernikahan dan simplifikasi birokrasi dapat menjadi salah satu strategi pencegahan. Upaya ini harus diiringi dengan penguatan pemahaman hukum di tingkat masyarakat akar rumput (Zulkarnain, 2024).

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti dampak nikah siri terhadap ketidakadilan gender. Victoria dan Hadiati (2023) mengemukakan bahwa nikah siri cenderung memberi keleluasaan kepada laki-laki, tetapi membatasi hak-hak hukum perempuan. Dalam konteks poligami, nikah siri kerap digunakan sebagai sarana untuk menikah lagi tanpa memenuhi syarat hukum yang sah. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang berakar dari dominasi sosial patriarkal. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya menyoroti aspek legal-formal, tetapi juga ingin mengungkapkan dimensi sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari et al. (2023) juga menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya berdampak pada aspek personal, tetapi juga mempengaruhi struktur hukum nasional. Ketidaktercataan pernikahan menghambat proses penegakan hukum dalam perkara kekerasan rumah tangga, penelantaran anak, maupun sengketa harta. Hukum hanya dapat bekerja apabila ada dasar legal formal yang sah, sementara nikah siri cenderung menghindari kerangka formal tersebut. Akibatnya, banyak korban yang tidak dapat memperoleh keadilan karena status hukumnya yang lemah.

Dalam hal perlindungan anak, Gultom (2024) menyatakan bahwa ketidakjelasan status hukum anak dari nikah siri menjadi akar dari berbagai bentuk diskriminasi. Tidak hanya dalam hal waris dan pengasuhan, tetapi juga dalam hal psikologis dan sosial. Anak yang dianggap lahir di luar pernikahan formal akan menghadapi stigma dan keterbatasan akses pada pelayanan publik yang membutuhkan data administrasi lengkap. Oleh karena itu, negara harus hadir melalui sistem hukum yang inklusif dan solutif terhadap persoalan ini.

Urgensi penyusunan kajian akademik terhadap fenomena nikah siri semakin kuat mengingat tren peningkatan kasus serta dampak yang ditimbulkannya. Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi administrasi kependudukan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait nikah siri juga memperparah situasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan instansi kependudukan, perlu mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat kebijakan pencatatan pernikahan yang inklusif dan mudah dijangkau.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak, baik dalam perspektif hukum perdata, pidana, maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan legalisasi seperti isbat nikah dan sejauh mana ia mampu memberikan perlindungan hukum yang substansial. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi dan reformasi hukum keluarga di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin yang relevan terkait praktik nikah siri di Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk memahami realitas sosial di masyarakat serta dampak langsung dari praktik pernikahan yang tidak tercatat terhadap perempuan dan anak.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang timbul akibat nikah siri, termasuk konsekuensi terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terdampak. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur besaran atau frekuensi secara statistik, melainkan menganalisis makna, pola, dan kecenderungan yang muncul dari fenomena yang dikaji.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terbatas dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung terkait kasus nikah siri, seperti korban perempuan dan praktisi hukum (hakim pengadilan agama dan advokat). Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur, dokumen hukum, putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai regulasi pelaksana lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara terbatas. Studi pustaka mencakup telaah terhadap berbagai referensi hukum dan literatur ilmiah yang membahas nikah siri, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Dokumentasi dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan agama mengenai isbat nikah serta data statistik dari lembaga resmi seperti Dukcapil dan KUA. Wawancara dilakukan secara purposif dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani persoalan pernikahan tidak tercatat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyusun kategori, dan mengkaji pola-pola tematik yang muncul dari hasil pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis ini dibandingkan dan dikaitkan dengan teori hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas fenomena nikah siri dan dampaknya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri masih menjadi pilihan yang lazim dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan komunitas dengan tingkat literasi hukum yang rendah dan orientasi religius yang kuat. Pernikahan siri umumnya dilakukan untuk menghindari birokrasi administratif, faktor ekonomi, perbedaan agama, atau sebagai strategi menyembunyikan praktik poligami tanpa izin istri pertama. Meskipun secara normatif dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, status pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Ketidakadaan pencatatan ini secara langsung berdampak pada pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak (Zulkarnain, 2024; Victoria & Hadiati, 2023).

Temuan empiris menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri cenderung berada dalam posisi hukum yang lemah. Dalam beberapa kasus yang diwawancarai, perempuan tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum ketika terjadi penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian. Tidak adanya akta nikah menyebabkan mereka tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama, serta kehilangan hak terhadap harta bersama, nafkah, maupun hak pengasuhan anak. Ketergantungan terhadap kesediaan pihak suami untuk mengakui hubungan pernikahan memperkuat relasi kuasa yang timpang dan memarjinalkan posisi perempuan secara hukum dan sosial (Gultom, 2024; Novitasari et al., 2023).

Dampak hukum terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat juga sangat signifikan. Ketidakadaan akta nikah menyebabkan kesulitan administratif dalam memperoleh akta kelahiran dengan nama ayah tercantum, sehingga anak secara hukum hanya diakui sebagai anak dari ibu. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, pembuktian hubungan tersebut sering kali terhambat oleh ketiadaan bukti ilmiah atau penolakan pihak ayah. Hal ini menghambat akses anak terhadap hak waris, perlindungan sosial, dan identitas hukum yang sah (Victoria & Hadiati, 2023; Mulyadi, 2025).

Di sisi lain, data sekunder yang dianalisis menunjukkan tren peningkatan permohonan isbat nikah di berbagai pengadilan agama, khususnya di Provinsi Aceh. Regulasi daerah seperti Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 memperlihatkan adanya kecenderungan normalisasi terhadap mekanisme isbat nikah, yang awalnya dimaksudkan sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*), menjadi jalur utama legalisasi pernikahan tidak tercatat. Normalisasi ini justru memperlemah fungsi pencatatan

perkawinan dan menciptakan ruang legitimasi terhadap praktik nikah siri tanpa upaya pencegahan yang sistematis. Akibatnya, kepastian hukum dalam sistem keluarga menjadi tergerus (Mulyadi, 2025).

Analisis terhadap kasus-kasus isbat nikah juga menunjukkan bahwa permohonan umumnya diajukan oleh pihak perempuan setelah pernikahan berlangsung lama dan pasangan telah memiliki anak. Motivasi utama pengajuan isbat berkaitan dengan kebutuhan administratif seperti pengurusan akta kelahiran anak, pendidikan, jaminan kesehatan, dan hak waris. Dengan demikian, isbat nikah bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan, yaitu lemahnya sistem pencegahan pernikahan tidak tercatat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan (Novitasari et al., 2023).

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menikah siri masih menghadapi hambatan normatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mensyaratkan adanya hubungan hukum yang sah antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, laporan kekerasan oleh suami dalam pernikahan siri tidak ditindaklanjuti karena hubungan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang secara tidak langsung menoleransi kekerasan dalam konteks pernikahan tidak tercatat (Gultom, 2024).

Lebih lanjut, koordinasi antar lembaga seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pengadilan agama masih lemah dalam menangani dampak hukum nikah siri. Ketidakterpaduan data dan tidak adanya integrasi sistem menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Selain itu, lemahnya program sosialisasi dan edukasi hukum di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat pencatatan pernikahan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pendekatan negara terhadap isu nikah siri masih bersifat sporadis dan belum terstruktur secara sistemik (Mulyadi, 2025; Zulkarnain, 2024).

Dari segi perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan, ditemukan bahwa dalam kondisi suami meninggal dunia atau melakukan perceraian sepihak, perempuan dalam nikah siri tidak dapat mengklaim hak warisan atau pembagian harta bersama. Ketiadaan akta nikah menjadi hambatan administratif dan yuridis untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Perempuan yang tidak tercatat sebagai istri sah kehilangan seluruh hak keperdataannya, bahkan atas anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Fenomena ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara (Victoria & Hadiati, 2023; Gultom, 2024).

Di tingkat anak, dampak psikososial dari status sebagai anak luar nikah turut mengemuka. Anak-anak ini menghadapi diskriminasi sosial, stigma, serta hambatan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan publik karena ketidaksesuaian data administrasi. Dalam beberapa kasus, anak-anak tidak dapat mendaftar sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran atau karena hanya tercantum nama ibu. Meski regulasi administratif telah diperbarui, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala kultural dan teknis. Hal ini menegaskan perlunya reformasi struktural dan edukasi publik yang lebih progresif (Zulkarnain, 2024).

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik nikah siri menimbulkan

ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi struktural yang menysasar kelompok perempuan dan anak. Upaya legalisasi melalui mekanisme isbat nikah hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan. Reformasi kebijakan yang lebih komprehensif, penguatan pencatatan pernikahan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum keluarga yang adil dan inklusif. Tanpa langkah konkret, nikah siri akan terus menjadi sumber ketimpangan dalam sistem hukum nasional.

## **Pembahasan**

Fenomena pernikahan siri di Indonesia menunjukkan adanya jurang antara hukum agama dan hukum negara. Secara syariat Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah, walaupun tidak dicatatkan di lembaga resmi. Namun, dalam kerangka negara hukum, pengakuan hukum memerlukan legalitas administratif yang dibuktikan melalui akta nikah. Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan konsekuensi serius terhadap status hukum para pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ketidakterpaduan dua sistem ini menciptakan kerentanan hukum yang merugikan kelompok rentan.

Salah satu konsekuensi paling nyata dari pernikahan siri adalah lemahnya posisi hukum perempuan dalam hubungan pernikahan. Tanpa pencatatan resmi, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak nafkah, hak atas harta bersama, serta perlindungan pasca perceraian atau kematian suami. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki akses terhadap lembaga peradilan agama karena tidak dapat membuktikan status hukumnya sebagai istri sah (Gultom, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat secara hukum, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender. Negara, dalam hal ini, belum sepenuhnya hadir untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan tidak tercatat.

Implikasi terhadap anak juga tidak kalah signifikan. Anak dari pernikahan siri tidak serta merta memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung, kecuali melalui pembuktian biologis yang kompleks. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, namun pelaksanaan di tingkat administratif dan sosial masih menemui hambatan. Dalam praktiknya, banyak instansi pencatatan sipil masih menuntut akta nikah sebagai dasar hukum pencantuman nama ayah pada akta kelahiran. Akibatnya, anak berada dalam ketidakpastian hukum dan sosial yang berkepanjangan.

Ketidakpastian administratif ini berdampak langsung pada akses anak terhadap hak-haknya sebagai warga negara. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dengan identitas lengkap akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, serta jaminan sosial. Status mereka sebagai anak dari hubungan yang tidak tercatat secara hukum juga memunculkan stigma sosial yang bersifat diskriminatif. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan generasi yang tidak memiliki perlindungan hukum yang utuh. Perlindungan anak seharusnya menjadi prioritas negara, namun dalam konteks nikah siri, upaya tersebut masih belum optimal.

Data dari Mahkamah Syar'iyah di Aceh menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam permohonan isbat nikah setiap tahunnya. Mekanisme ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengesahkan pernikahan yang telah berlangsung tanpa pencatatan. Akan tetapi, penggunaan isbat

nikah secara masif telah menggeser fungsi aslinya sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*) menjadi jalur legalisasi yang umum. Pergeseran ini secara tidak langsung menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan pencatatan pernikahan melalui KUA (Mulyadi, 2025). Ketika pencatatan formal tidak lagi menjadi prioritas, sistem hukum kehilangan pijakan kuat untuk melindungi hak-hak keluarga.

Dalam konteks kebijakan lokal, Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 justru memperkuat kecenderungan masyarakat untuk melakukan nikah siri dengan keyakinan bahwa status mereka tetap bisa dilegalkan melalui isbat nikah. Regulasi ini, meskipun bersifat sementara, tidak diimbangi dengan kebijakan yang bersifat edukatif dan preventif. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk mencatatkan pernikahan secara langsung di KUA. Pemerintah daerah dalam hal ini gagal mengarahkan masyarakat pada kepatuhan hukum secara struktural. Normalisasi isbat nikah justru menjadi bukti lemahnya kontrol dan pembinaan terhadap tata kelola administrasi perkawinan.

Penting untuk dipahami bahwa pencatatan pernikahan bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan fondasi hukum bagi perlindungan hak-hak keperdataan pasangan dan keturunannya. Akta nikah berfungsi sebagai bukti autentik yang memungkinkan istri menuntut nafkah, hak waris, serta mengakses jalur hukum jika terjadi pelanggaran dalam rumah tangga. Tanpa dokumen resmi ini, perempuan menjadi tidak berdaya secara hukum dan bergantung pada pengakuan sepihak dari suaminya. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan gender.

Advokasi hukum yang responsif dan berbasis hak perlu dikembangkan untuk mengatasi dampak pernikahan tidak tercatat. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum harus mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan di wilayah rawan nikah siri. Selain itu, perlu ada regulasi nasional yang lebih tegas dalam membatasi ruang isbat nikah dan memperketat persyaratan pengesahan pernikahan melalui pengadilan. Langkah ini penting untuk mengembalikan fungsi isbat sebagai pengecualian, bukan sebagai prosedur alternatif yang lazim.

Selain aspek hukum, dimensi sosial dari nikah siri juga perlu menjadi perhatian. Banyak perempuan yang menikah secara siri mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang berat. Mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, serta pengucilan sosial. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka kesulitan memperoleh keadilan dan pemulihan hak. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan harus memperhatikan konteks sosial dan kultural masyarakat yang rentan terhadap praktik ini.

Penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri yang terbukti merugikan pasangan dan anaknya juga harus diperkuat. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penelantaran, perzinahan, dan poligami tanpa izin harus ditegakkan dengan tegas untuk memberikan efek jera. Saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri masih bersifat selektif dan inkonsisten. Akibatnya, praktik ini terus berulang tanpa ada sanksi yang signifikan. Negara harus menunjukkan keberpihakan terhadap korban dengan mempertegas norma hukum yang melindungi mereka.

Penting pula bagi negara untuk memastikan bahwa sistem pencatatan pernikahan dapat diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat. Hambatan administratif seperti biaya, lokasi pelayanan, dan kerumitan prosedur masih menjadi alasan utama di balik rendahnya angka pencatatan pernikahan. Simplifikasi prosedur pencatatan, subsidi bagi masyarakat miskin, dan digitalisasi layanan adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencatatan pernikahan. Dengan sistem yang inklusif, negara dapat mencegah terjadinya nikah siri sejak awal.

Dalam jangka panjang, reformasi hukum keluarga di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui integrasi antara hukum negara dan hukum agama. Keduanya tidak boleh saling menegasikan, melainkan saling memperkuat untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Penyelarasan norma antara hukum Islam dan hukum positif sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan fikih yang progresif dan responsif terhadap konteks keindonesiaan. Dengan demikian, hukum keluarga tidak menjadi alat diskriminasi, melainkan sebagai instrumen keadilan.

Kelemahan dalam sistem data kependudukan juga menjadi permasalahan serius yang berakar dari praktik nikah siri. Ketika pernikahan tidak tercatat, maka data keluarga dalam sistem kependudukan menjadi tidak akurat. Hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta perumusan kebijakan publik yang berbasis data. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan bukan hanya urusan privat, tetapi menyangkut kepentingan publik secara luas. Negara berkepentingan untuk memastikan setiap pernikahan tercatat dan termutakhirkan dalam sistem administrasi nasional.

Seluruh temuan dan kajian ini menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem hukum dan pemerintahan secara keseluruhan. Lemahnya pencatatan, longgarnya regulasi, dan rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama meluasnya praktik ini. Dibutuhkan komitmen lintas sektor untuk membenahi persoalan ini secara struktural dan berkelanjutan. Tanpa reformasi menyeluruh, nikah siri akan terus menjadi sumber ketimpangan dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Pernikahan siri merupakan praktik yang secara agama dianggap sah, tetapi tidak diakui oleh sistem hukum negara apabila tidak dicatatkan secara resmi. Ketidaktercataan pernikahan tersebut berdampak serius terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak, baik dalam aspek keperdataan, administratif, maupun sosial. Perempuan dalam pernikahan siri kehilangan akses terhadap hak-hak hukum dasar seperti nafkah, warisan, dan pengasuhan anak, sementara anak-anak mengalami kesulitan memperoleh identitas hukum, akta kelahiran, serta hak waris dari ayahnya.

Legalitas yang semestinya dijamin oleh negara melalui sistem pencatatan pernikahan menjadi tidak efektif ketika masyarakat lebih memilih jalur isbat nikah sebagai solusi legalisasi hubungan pernikahan. Fungsi isbat nikah yang semestinya menjadi mekanisme alternatif dan terbatas justru mengalami pergeseran menjadi prosedur utama yang membenarkan praktik pernikahan tanpa pencatatan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan edukasi hukum di tingkat masyarakat.

Diperlukan reformasi kebijakan hukum keluarga yang menempatkan pencatatan pernikahan sebagai instrumen wajib dan tidak sekadar prosedur administratif. Negara harus memperkuat sistem pencatatan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antara lembaga keagamaan dan lembaga negara. Di samping itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan siri perlu diperkuat melalui layanan bantuan hukum, mekanisme pelaporan yang adil, serta regulasi yang berpihak pada kelompok rentan.

Dengan pendekatan yang integratif dan berbasis keadilan, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan nikah siri secara komprehensif, memastikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, serta mewujudkan perlindungan yang setara dalam kehidupan keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gultom, M. Y. (2024). *Implikasi yuridis terhadap pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Morse, J. M. (1991). Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation. *Nursing Research*, (February), 120–123. <https://doi.org/10.1097/00006199-199103000-00014>
- Mulyadi. (2025). Legalisasi perkawinan tidak tercatat: Kebijakan nikah siri dan isbat nikah di Aceh. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(1), 90–102.
- Novitasari, A., Rosita, D., & Ayub, M. (2023). Tinjauan yuridis pernikahan siri dari segi hukum perdata dan hukum pidana. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 1–9.
- Victoria, A., & Hadiati, M. (2023). Analisis konsekuensi hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 12–17.
- Zulkarnain, N. J. R. (2024). Implementasi dan akibat hukum nikah siri terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1), 124–132.